



**POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
DARURAT BENCANA
PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. Badak. No. 3
KOTA PALANGKARAYA**

**LAPORAN HARIAN
POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19
DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020**
Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Pukul 21.00 WIB
KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN		PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
		SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF			
Kelurahan	KEC. PAHANDUT						
	Pahandut	67 (+2)	125 (+1)	67	95	13	17(+1)
	Panarung	94 (+1)	239	63	169(+1)	10	60 (-1)
	Langkai	95 (+1)	298 (+4)	91	218(+1)	9	71 (+3)
	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	9	10	10	8 (+1)	2	0 (-1)
		272 (+4)	681 (+5)	238	498(+3)	34	149(+2)
	1191(+9)						
Kelurahan	KEC. JEKAN RAYA						
	Menteng	222 (+2)	631 (+8)	174	463(+3)	18 (+1)	150 (+4)
	Palangka	198	417 (+2)	190	296 (+1)	17	104 (+1)
	Bukit Tunggal	178 (+1)	538 (+3)	166	379(+6)	25 (+1)	134 (-4)
	Petuk Katimpun	8	7	6	5	0	2
		606 (+3)	1593 (+13)	536	1143(+10)	60(+2)	390 (+1)
	2735(+16)						
Kelurahan	KEC. SABANGAU						
	Kereng Bangkirai	46(+1)	50 (+1)	39	40	2	8(+1)
	Sabaru	25 (+2)	30 (+1)	15	18	2	10 (+1)
	Kalampangan	0	16	7	5	0	11
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
		74 (+3)	102(+2)	67	68	5	29 (+2)
	243(+5)						
Kelurahan	KEC. BUKIT BATU						
	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
	Banturung	11	16	10	12	1	3
	Tangkiling	14	27	11	17	0	10
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
	38	53	35	37	2	14	
	126						

Kelurahan

Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
Pager	0	1	0	1	0	0
Panjehang	1	0	1	0	0	0
Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
	4	4	5	3	0	1
	13					
	994 (+10)	2433(+20)	881	1749 (+13)	101 (+2)	583 (+5)
	4308 (+30)					

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	272 (+4)	681 (+5)	238	498(+3)	34	149(+2)		
JEKAN RAYA	606(+3)	1593 (+13)	536	1143(+10)	60(+2)	390 (+1)		
SABANGAU	74(+3)	102(+2)	67	68	5	29(+2)		
BUKIT BATU	38	53	35	37	2	14		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
PALANGKA RAYA	994 (+10)	2433 (+20)	881	1749 (+13)	101 (+2)	583 (+5)	43	2


Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
71,89%	4,15%	23,96 %




COVID-19 UPDATE

20 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA



SUSPECT	: 994 (+10)
CONFIRM	: 2433 (+20)
NEGATIVE	: 881 (0)
SEMBUH	: 1749 (+13)
MD	: 101 (+2)
DP	: 583 (+5)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	67	125	67	95	13	17
2	Panarung	94	239	63	169	10	60
3	Langkai	95	298	91	218	9	71
4	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	10	10	8	2	0
TOTAL		272	681	238	498	34	149

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	46	50	39	40	2	8
2	Sabaru	25	30	15	18	2	10
3	Kalampangan	0	16	7	5	0	11
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		74	102	67	68	5	29

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	222	631	174	463	18	150
2	Palangka	198	417	190	296	17	104
3	Bukit Tunggal	178	538	166	379	25	134
4	Petuk Katimpun	8	7	6	5	0	2
TOTAL		606	1593	536	1143	60	390

BUKIT BATU


NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	16	10	12	1	3
4	Tangkiling	14	27	11	17	0	10
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		38	53	35	37	2	14

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
TOTAL		4	4	5	3	0	1

Info Center :
0811 554 363

SUS	SUSPECT
CON	CONFIRM
NEG	NEGATIVE
S	Sembuh
DP	Dalam Perawatan
MD	Meninggal Dunia



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
2	JEKAN RAYA	5	MENTENG
		6	PALANGKA
		7	BUKIT TUNGGAL
		8	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	9	KERENG BANGKIRAI
		10	KALAMPANGAN
		11	SABARU
4	BUKIT BATU	12	TANGKILING
		13	BANTURUNG
		14	TUMBANG TAHAI
5	RAKUMPIT	15	BUKIT SUA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
		5	TANJUNG PINANG
3	RAKUMPIT	6	PETUK BARUNAI
		7	PANJEHANG
		8	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	9	BERENG BENGKEL
		10	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	2	4
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	10	15

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19
KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19

UP DATE : 20 JANUARI 2021

PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN

Hj. UMI MASTIKAH

KEC. JEKAN RAYA

Suspek	: 606 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 1593 orang
Sembuh	: 1143 orang
Meninggal	: 60 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek	: 272 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 681 orang
Sembuh	: 498 orang
Meninggal	: 34 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek	:	74 orang
Probable	:	0 orang
Konfirmasi	:	102 orang
Sembuh	:	68 orang
Meninggal	:	5 orang

KEC. RAKUMPIT

Suspek	:	4 orang
Probable	:	0 orang
Konfirmasi	:	4 orang
Sembuh	:	3 orang
Meninggal	:	0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek	:	38 orang
Probable	:	0 orang
Konfirmasi	:	53 orang
Sembuh	:	37 orang
Meninggal	:	2 orang

**TOTAL TERKONFIRMASI
POSITIF**

2433 (+20)
KASUS

POSITIF DALAM PERAWATAN **SEMBUH** **MENINGGAL**

583 ⁽⁺⁵⁾
JIWA
23,96%

1749 ⁽⁺¹³⁾
JIWA
71,89%

101 ⁽⁺²⁾
JIWA

SUSPEK

PROBABEL

994 (+10)
JIWA

0 ⁽⁰⁾
JIWA

KEMATIAN (CFR 4,15%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH TERDAMPAK KASUS COVID-19



WIL AYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)




SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN KOTA PALANGKA RAYA

20 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB


GRAPIK STATUS SEBARAN COVID-19



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 20 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI



GRAFIK ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	48,43%	923
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	31,53%	601
MESJID	5,82%	111
GEREJA	7,61%	145
TEMPAT IBADAH	0,16%	3
TEMPAT USAHA	6,45%	123
TOTAL	100%	1906 (+10)


BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 20 JANUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB

GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



GRAFIK SANKSI



SANKSI
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,08%	139
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,11%	409
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,15%	77
KS	KERJA SOSIAL	56,69%	3797
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	33,76%	2261
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,07%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,04%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,10%	7
TOTAL		100%	6698 (+109)

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1.OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKANHUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020*)

- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera ke fasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak kedaerah/wilayah terjangkit, terutama kedaerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejalis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memperbanyak Istiqfar, Dzikir,

- Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain :tempat ibadah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS)Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar)
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpangan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya
5. Unit Respon Cepat (URC)
Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang

bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Asistensi, Tim Penyemprotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien rawat
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poli klinik
- h. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

- a) Isolasi dan Karantina
Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).
- b) Tindakan Medis
Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- a) Surveillance (pengawasan)
- b) Aturan/Protap
- c) Dukungan Kebutuhan Dasar
Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :
 - a. Mengisi form bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
 - b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
 - c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
 - d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
 - e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung ke rumah masyarakat yang melapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.

- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020



TerimaKasih







Salam Tangguh





Kenaliancamannyakurangirisikonya



DOKUMEN KEGIATAN :


a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya



No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Seminar dan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru UPR. Alamat Acara :Aula Berkah, Dinas Pendidikan Prov. Kalteng. Jl. Mayjen D.I Panjaitan, Palangka Raya.</p> <p>Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Pihak penyelenggara (kampus) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 22 Januari 2021 pukul 13.30-16.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Total jumlah undangan 50 orang.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</p> <p>7. Tidak menggunakan hiburan.</p> <p>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</p> <p>9. Petugas protokol kesehatan 6 Orang.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Rabu, 20 Januari 2021</p> <p>Pukul 09.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan protokol kesehatan</p>	
2.	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Akad Nikah Alamat Acara :Jl. Sapan 19 No.81 Rumah mempelai Wanita</p> <p>Hasil</p> <p>.1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</p> <p>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin , 25 Januari 2021</p> <p>A) Akad Nikah 09.00- 10.00</p> <p>B) Penerimaan tamu 10.00-14.00</p> <p>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara,</p> <p>A) Akad Nikah 30 Orang</p> <p>B) Penerimaan tamu sekitar 100 orang</p> <p>5. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</p> <p>a) Masker 1 Box Masker.</p> <p>b) 2 Thermogan</p> <p>C) 4 hand Sanitizer</p> <p>D) 2 tempat Cuci Tangan dan sabun.</p> <p>E) 2 tempat sampah</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan, serta disiapkan pertisi dimeja pengambilan makanan.</p> <p>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak keluarga.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang dari pihak keluarga</p> <p>9. Panitia menyiapkan 2 buah Tenda ukuran 4x6 dan 1 Buah Tenda ukuran 6x8 dan 50 kursi</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Rabu,20 Januari 2021</p> <p>Pukul 09.00 - 09.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan protokol kesehatan</p>	



<div>3.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Kegiatan Memanggul/Pertunangan Alamat Acara :Jalan Belibis I no. 76B, Palangka Raya</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021 pukul 10.00-12.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Total jumlah undangan 50 orang.</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</div><div>7. Tidak menggunakan hiburan.</div><div>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</div><div>9. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Rabu, 20 Januari 2021 Pukul 09.30 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>
<div>4.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Pernikahan.</div> <div><div>1. Gedung Christian Center, Jalan Diponegoro, Palangka Raya.</div><div>2. GKE Kanaan, Jalan P. Junjung Buih 3, Palangka Raya.</div></div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021 :<div><div>a. Adat. Pukul 07.00-09.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. Di Gedung Christian Center.</div><div>b. Pemberkatan. 10.00-11.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. Di GKE Kanaan.</div><div>c. Resepsi. Pukul 12.00-16.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi). Di Gedung Christian Center.</div></div></div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Total jumlah undangan 200 orang.</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dengan meja saji menggunakan partisi.</div><div>7. Menggunakan hiburan berupa Musik Akustik dengan penyanyi hanya 1 orang.</div><div>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</div><div>9. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Rabu, 20 Januari 2021 Pukul 10.10 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>



<div>5.</div> <div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan DiAcara Pemenuhan Adat, Pemberkatan, Resepsi Pernikahan dan Ucapan Syukur Alamat Acara : *Ballroom Hotel Luwansa jl.G.obos Hasil 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021. 3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 4. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis ,21 Januari 2021 A) Pemenuhan Adat 07.00-09.00 Hotel Luwansa B) Pemberkatan 09.30-11.30 Gereja GKE Eka Sinta (Menteng) B) Resepsi 12.00-15.00 Hotel Luwansa C) Ucapan Syukur 15.00-16.00 Hotel Luwansa 5. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara: A) Pemenuhan Adat 50 orang di Hotel luwansa B) Pemberkatan 50 Orang di Gereja C) Resepsi Acara 240 Orang dibagi 8 Sesi D) Ucapan Syukur 30 Orang 6. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti: a) Masker 4 Box Masker. b) 2 Thermogan C) 4 hand Sanitizer D) 3 tempat Cuci Tangan dan 2 sabun. E) 2 tempat sampah 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan protokol kesehatan yang telah distandarkan oleh pihak hotel luwansa. 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak WO Alucio. 8. Petugas protokol kesehatan 13 Orang dari pihak keluarga. 9. Untuk Hiburan akan ada: A) Lawang Skepeng 2 orang B) Pantan Lewu 6 Orang C) Tarian pembukaan 6 Orang D) Band 6 Orang 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</div>	<div>Rabu, 20 Januari 2021 Pukul 09.40 - 10.10 WIB</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>
<div>6.</div> <div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Dikegiatan Pernikahan. Alamat Acara :Gedung Christian Center, Jalan Diponegoro, Palangka Raya Hasil 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Januari 2021 a. Acara adat Pukul 07.00 - 09.00 WIB dengan jumlah undangan. 50 Orang b. Pemberkatan Pukul 10.00 - 11.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. Di Gedung Christian Center. c. Resepsi Pernikahan Pukul 12.00 - 14.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang. Di Gedung Christian Center dibagi 4 sesi tiap sesi 50 orang 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 200 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dan kotakan dengan meja saji menggunakan partisi. 7. Menggunakan hiburan berupa Musik Akustik dengan penyanyi hanya 1 orang. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 9. Petugas protokol kesehatan 5 Orang. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan Komitmen/ kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Rabu, 20 Januari 2021 Pukul 08.30 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>



<div>7.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di kegiatan Rapat Koordinasi Awal Tahun Unit Egbis Telkom Witel Kalteng.</div> <div>*Alamat Acara :</div> <div>Swiss-Belhotel (Ruang Sebangau), Jalan Tjilik Riwut km. 5, Palangka Raya</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Januari 2021 pukul 08.00-14.00 WIB dengan jumlah undangan 20 orang.</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Total jumlah undangan 20 orang.</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dengan meja saji menggunakan partisi.</div><div>7. Tidak menggunakan hiburan.</div><div>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</div><div>9. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Rabu, 20 Januari 2021</div> <div>Pukul 10.33 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>
<div>8.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di acara ibadah syukur pakaja manantu</div> <div>Alamat Acara :Jalan Pangeran Samudra No 45 Palangka Raya</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat, 29 Januari 2021 :</div><div>Acara Syukuran Pakaja Manantu. Pukul 16.00 - 19.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang.</div><div>Dirumah dibagi dengan 3 sesi tiap sesi 50 orang</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Total jumlah undangan 150 orang.</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dengan disajikan dari petugas catering dan menggunakan partisi.</div><div>7. Tidak menggunakan hiburan Musik</div><div>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</div><div>9. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</div></div>	<div>Rabu, 20 Januari 2021</div> <div>Pukul 10.20 WIB</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>

<div>9.</div> <div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan Alamat Acara Gedung Dharma Wanita Jl.Diponegoro Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</div><div>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu , 24 Januari 2021</div><div>A) Akad Nikah 08.00- 10.00</div><div>B) Resepsi Pernikahan 10.00-15.00</div><div>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara,</div><div>A) Akad Nikah 50 Orang dari pihak keluarga</div><div>B) Resepsi Pernikahan sekitar 300 orang dibagi menjadi 6 Sesi.</div><div>5. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</div><div>a) Masker 4 Box Masker.</div><div>b) 1 Thermogan</div><div>C) 7 hand Sanitizer</div><div>D) 4 tempat Cuci Tangan dan sabun.</div><div>E) 12 Box Tisu</div><div>F) 2 tempat sampah</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan sekitar 5 orang, serta disiapkan pertisi dimeja pengambilan makanan.</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak WO Alexis.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 12 Orang dari pihak Wo Alexis 6 orang, Dan Pihak keluarga 6 orang.</div><div>9. Hiburan akan diisi oleh band dan satu penyanyi sebanyak 5 orang.</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Rabu,20 Januari 2021</div> <div>Pukul 10.50 - 11.30</div> <div>WIB</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit</div> <div>Asistensi &</div> <div>Pengawasan</div> <div>Protokol</div> <div>kesehatan</div>	<div></div>
---	---	---	---

<div>10.</div>	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Dikegiatan Pernikahan.</p> <p>Alamat Acara : Jalan Intan NO 15 KM 4 Cilik Riwut Palangka Raya.</p> <p>Pendidikan</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 Januari 2021 :<ol style="list-style-type: none">a. Acara Akad Pukul 08.00 - 09.00 WIBb. Acara Adat. Pukul 09.30 - 10.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. Di rumah jalan Intan No 15 Cilik Riwutb. Pemberkatan. 10.00-11.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. Di GKE Kanaan.c. Resepsi. Pukul 11.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 400 orang dibagi 8 sesi (50 orang persesi). Di Jalan Intan No 15 Cilik Riwut KM 4 Palangka Raya4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah undangan 400 orang.6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dengan meja saji menggunakan partisi.7. Menggunakan hiburan berupa Musik Akustik dengan penyanyi hanya 1 orang.8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.9. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Rabu, 20 Januari 2021</p> <p>Pukul 11.56 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<div>11.</div>	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan DiKegiatan Pernikahan</p> <p>Alamat Acara :Hotel Luwansa Jalan G.Obos, Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Sabtu Januari 2021 :<ol style="list-style-type: none">a. Acara Akad Nikah Pukul 08.00 - 10.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. Di Hotel Luwansab. Resepsi. Pukul 12.00-16.00 WIB dengan jumlah undangan 500 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi) dengan menggunakan ful ruangan hotel. Luwansa4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah undangan 500 orang.6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan disajikan dari pihak hotel menggunakan partisi.7. Menggunakan hiburan berupa Musik Akustik dengan penyanyi hanya 1 orang.8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.9. Petugas protokol kesehatan 14 Orang.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Rabu, 20 Januari 2021</p> <p>Pukul 12.56 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	










<div>12.</div>	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan DiResepsi Pernikahan</p> <p>Alamat Acara : Jalan Tempu Teluw (Masuk Jalan Pariwisata (samping Indomaret)), Jalan Tjilik Riwt km. 31, Banturung, Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (keluarga mempelai) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin, 25 Januari 2021 :<ol style="list-style-type: none">a. Akad Nikah. Pukul 08.00-10.00 WIB dengan jumlah undangan 20 orang (hanya keluarga).b. Resepsi Pernikahan. Pukul 10.00-20.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi).4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah undangan 200 orang.6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji menggunakan partisi.7. Tidak menggunakan hiburan.8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.9. Petugas protokol kesehatan 20 Orang.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Rabu, 20 Januari 2021</p> <p>Pukul 12.16 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<div>13.</div>	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan DiRAK HMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis</p> <p>Alamat Acara :Jalan Menteng XXV Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat 21 - 22 Januari 2021 :<ol style="list-style-type: none">a. Acara Pembukaan hingga RAK (Rapat Akhir Tahunan Pukul 08.30 - 21.00 WIB dengan jumlah undangan 30 orang. Diacara pembukaan dan 20 orang yang hadir RAK Gedung HMI Cabang Palangka Raya4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah undangan 50 orang.<div>Pembukaan 30 Orang</div><div>Peserta RAK HMI 20 Orang</div>6. Penyajian makanan berupa Snack7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Rabu, 20 Januari 2021</p> <p>Pukul 10.10 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<div>14.</div> <div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan DiAcara Pernikahan Alamat Acara : Jalan Lewu Tatau XVII, no.456, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya</div> <div>Hasil 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Januari 2021, pukul 07.00-16.00 WIB → <input type="checkbox"/> Acara Pemenuhan Hukum Adat, pukul 07.00-11.00 WIB → <input type="checkbox"/> Resepsi, pukul 12.00-16.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah undangan 300 Orang dan diatur 6 sesi 6. Penyajian makanan Prasmanan 7. Pihak penyelenggara meminta Satgas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya untuk melakukan penyemprotan/sterilisasi lokasi sebelum acara berlangsung. Penyemprotan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, di jalan Lewu Tatau XVII, no.456 (an. Bapak Yester, HP:0822-5562-9996) 8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang 9. Acara diiringi hiburan organ tunggal 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Rabu, 20 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>
<div>15.</div> <div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan DiAcara Pernikahan Alamat Acara :Jalan Hiu Putin X, Blok C1, no.38, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</div> <div>Hasil 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Januari 2021, pukul 08.00-14.00 WIB → <input type="checkbox"/> Acara Akad Nikah, pukul 08.00-09.00 WIB → <input type="checkbox"/> Resepsi, pukul 10.00-14.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah undangan 300 Orang dan diatur 6 sesi 6. Penyajian makanan semi Prasmanan 7. Pihak penyelenggara meminta Satgas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya untuk melakukan penyemprotan/sterilisasi lokasi sebelum acara berlangsung. Penyemprotan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, di jalan Hiu Putih X, Blok C1, no.38 (an. Bapak Abdul Karim, HP: 0821-4948-2377) 8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Rabu, 20 Januari 2021 Pukul 09.30 WIB - selesa</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>




16.	<p>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Divisi Patroli Pengawasan dan pengawalan jenazah COVID-19</p> <p>Hasil</p> <p>Pengawalan pemakaman Pasien Covid-19 RS.Siloam Meninggal Dunia</p> <p>☑Meninggal : Hari Selasa, 19 Januari 2021 SKJ. 22.37 WIB</p> <p>☑ Dimakamkan di TPU Kristen Tjilik Riwut Km.12</p> <p>☑ Keluarga Almarhumah yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD.</p>	<p>Rabu, 20 Januari 2021</p> <p>Pukul : 08.00 s/d 09.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
17.	<p>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Divisi Patroli Pengawasan dan pengawalan jenazah COVID-19</p> <p>Hasil</p> <p>1.) Pengawalan pemakaman Pasien Covid-19 RS. DORYS SILVANUS Meninggal Dunia :</p> <p>☑Meninggal : Selasa, 19 Januari 2021 SKJ. 17.15 WIB.</p> <p>☑ Dimakamkan di TPU Muslim Tjilik Riwut Km.12</p> <p>☑ Keluarga Almarhumah yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD</p>	<p>Selasa, 19 Januari 2021</p> <p>Pukul : 19.30 WIB s/d 21.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<div>18.</div>	<div><div>Patroli Pengawasan Prokes Covid 19</div><div>Rangkaian kegiatan dan sasaran</div><div>1.) Apel Malam di Halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya).</div><div>2.) Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya melakukan kegiatan Patroli dan Pengawasan di Mega Town Square di Jalan Yos Sudarso dan mengimbau kepada pedagang, pembeli untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker.</div><div>3.) Tim Satgas Melaksanakan Operasi Yustisi di Perempatan Jalan Yos Sudarso - Jalan Galaxy .</div><div>📌 Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Karena Tidak Menggunakan Masker Yang Melintas di Perempatan Jalan Yos Sudarso - Jalan Galaxy Sebanyak 52 Orang Pelanggar dengan rincian sebagai berikut :</div><div>👉 Denda Administratif Membayar Rp. 100.000 di Lokasi Penindakan : Sebanyak 18 Orang Pelanggar.</div><div>👉 Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 26 Orang.</div><div>👉 Denda Administratif yang akan membayar transfer : 1 Orang Pelanggar.</div><div>👉 Sanksi Teguran Lisan : 2 Orang Pelanggar.</div><div>👉 Sanksi Teguran Tertulis : 5 Orang Pelanggar.</div></div>	<div>Selasa, 19 Januari 2021</div> <div>Pukul : 19.00 s.d 23.00 WIB</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</div>	
----------------	---	---	--	---






<p>Patroli dan Pengawasan di Jalan Yos Sudarso dari perempatan Jalan Galaxy sampai dengan Taman Kuliner Jalan Yos Sudarso:</p> <p>■ Tim Satgas Mengimbau kepada Pedagang/Pengelola agar tidak melayani pembeli yang makan ditempat diatas pukul 21.00 Wib dan hanya melayani pesanan yang membawa kerumah saja.</p> <p>■ Mengedukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Palangka Raya yang akan diberlakukan pada Minggu, 17 Januari s.d 31 Januari 2021.</p> <p>■ Depot Singapur Jalan Yos Sudarso terdapat 1 orang Pelanggar dan KTP ditahan.</p> <p>■ Kopi Sendu Jalan Yos Sudarso terdapat 2 Orang Pelanggar dan diberikan sanksi teguran tertulis sebanyak 2 Orang Pelanggar.</p> <p>5.) Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Warung Tenda Nadia di Jalan Yos Sudarso dan ditemukan 1 Orang Pelanggar karena tidak menggunakan masker dan membayar denda administratif di tempat sebesar Rp.100.000</p> <p>Patroli dan Pengawasan di Angkringan Jalan G. Obos Induk</p> <p>Patroli dan Pengawasan Tempat Hiburan Malam/Karoke Keluarga dalam keadaan tutup sudah mentaati Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 80 Tahun 2021</p> <p>Kopi Sendu Jalan Yos Sudarso</p> <p>👉Patroli dan Pengawasan di Tenda Rumah Makan Nadia Jalan Yos Sudarso</p> <p>Patroli dan Pengawasan dari Jalan Galaxy sampai dengan Taman Kuliner Sangomang Lajur Kiri dan Kanan Jalan Yos Sudarso</p> <p>👉Patroli dan Pengawasan di Mega Town Square di Jalan Yos Sudarso</p>			
--	--	--	---

<div>19.</div>	<div><div>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Divisi Patroli Pengawasan & Penindakan Protokol Kesehatan Pelaksanaan Operasi Yustisi "Penindakan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020"</div><div>Rangkaian Kegiatan</div><div>1.) Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya)</div><div>2.) Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jalan Yos Sudarso Lajur Kiri dan Kanan (depan Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalteng) terdapat : → 36 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :<ul style="list-style-type: none">• Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 13 orang• Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : TIDAK ADA/NIHIL• Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 19 orang• Teguran Tertulis : sebanyak 3 orang• Teguran Lisan : sebanyak 1 orang• Tanpa Keterangan : TIDAK ADA/NIHIL</div></div>	<div>Rabu, 20 Januari 2021</div> <div>Pukul : 08.00 WIB s.d 11.30 WIB</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</div>	<div></div>
----------------	--	---	---	--

	<p>3.) Team melanjutkan Patroli Pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes) COVID 19 pada kegiatan masyarakat yang terjadwal di sekretariat Satgas Covid-19 Kota P. Raya</p> <p>→ SYUKURAN KANTOR BARU YAYASAN WWF di Jalan G. Obos XIV (08115203786 Ma'mun Anshori)</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah tamu undangan kurang lebih 50 orang <p>→ MUSYAWARAH KOORDINATOR KOMISARIAT di Aula HMI Cabang Jl. Menteng XXV (089692071072 Afrizal Mugi Raharjo)</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah peserta kurang lebih 15 orang <p>→ PELATIHAN DASAR SATUAN PENGAMANAN KUALIFIKASI GADA PRATAMA di Gedung PSBB Jalan Intan (Jl. Tjilik Riwut KM. 4,5) (081364897488 Subandi)</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah peserta kurang lebih 25 orang			      
--	---	--	--	---

20.	<div>Dev. Data & Informasi</div> <div><div>➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan</div><div>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat</div><div>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.</div><div>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</div><div>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</div><div>➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya</div><div>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</div><div>➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19</div><div>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</div><div>➤ Mengolah Data Penindakan dan pelanggaran Protokol Kesehatan</div></div>	Rabu, 20 Januari 2021	<div>➤ URC Div. Data Dan Informasi</div> <div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>➤ MDMC</div> <div>➤ DMI</div>	<div></div> <div></div> <div></div>
-----	--	-----------------------	--	---

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<div>Hari / Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021</div> <div>Waktu : Pukul 08.00 – Selesai</div> <div>Lokasi : Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jln. Menteng II No. 04 *.- Jl. Baban No. D33 *.- Jl. G. Obos XIII depan gang BTN *.- Jl. Reflesia I (Pernikahan)</div>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	<div><p>Rabu, 20 Januari 2021 10:00:15 WIB 2°14'10.59"S 113°50'15.00"E Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kaltimantan Tengah Altitude: 151m Speed: 2.2km/h BPK Borneo Fire Rescue Palangka Raya</p></div> <div><p>Rabu, 20 Januari 2021 10:05:00 WIB 2°14'10.59"S 113°50'15.00"E Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kaltimantan Tengah Altitude: 151m Speed: 2.2km/h BPK Borneo Fire Rescue Palangka Raya</p></div> <div><p>Rabu, 20 Januari 2021 10:12:20 WIB 2°14'10.59"S 113°50'15.00"E Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kaltimantan Tengah Altitude: 151m Speed: 2.2km/h BPK Borneo Fire Rescue Palangka Raya</p></div> <div><p>Rabu, 20 Januari 2021 11:18:15 WIB 2°14'10.59"S 113°50'15.00"E Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kaltimantan Tengah Altitude: 151m Speed: 2.2km/h BPK Borneo Fire Rescue Palangka Raya</p></div> <div><p>Rabu, 20 Januari 2021 11:31:14 WIB 2°14'10.59"S 113°50'15.00"E Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kaltimantan Tengah Altitude: 151m Speed: 2.2km/h BPK Borneo Fire Rescue Palangka Raya</p></div>

2.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Rabu,20 Januari 2021</p> <p>Jam : 08.00 --- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Gabung Operasi Yustisi di - Jl. YOS.SUDARSO Lanjut penyemprotan di - Jl.HIU PUTIH Gg.Salap.no 20 Jl.DANAU PRUPUK.2/ KECUBUNG.2.No.5 Acara pernikahan. Jl. RASAK. Acara pernikahan. Jl. KARANGGAN.2 Blok.D no.11.</p>	DUTA HARUM MANIS RESCUE	 <p>20 Jan 2021 08:29:44 AM 4 Jalan Hiu Putih Raya Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p> <p>20 Jan 2021 12:29:52 PM No.3 Jalan Kecubung Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p> <p>20 Jan 2021 12:58:08 PM Ruko 10 Panarang Kecamatan Palangdut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p> <p>20 Jan 2021 1:36:38 PM Jalan Karanggan Panarang Kecamatan Palangdut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>
----	-----------------------	--	----------------------------	---